



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2019

KEMENKO-PMK. Anak Usia Dini Holistik
Integratif. Sub Gugus Pengembangan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif telah dibentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu mengatur kembali Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor

60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

2. Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah unit utama dari kementerian/lembaga yang mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Sub Gugus Tugas bertanggung jawab kepada ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Sub Gugus Tugas mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 4

Sub Gugus Tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Susunan keanggotaan Sub Gugus Tugas terdiri atas:

- a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- d. Anggota : 1) Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini; dan
3) Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini.

Pasal 6

- (1) Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - f. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
 - g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
 - h. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
 - i. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
 - j. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama;
 - k. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik; dan
 - m. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
- (2) Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, terdiri atas:
- a. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 - c. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
 - d. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - f. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - g. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
- (3) Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, terdiri atas:
- a. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 - c. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
 - d. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
 - f. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - g. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

- h. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- k. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- l. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pendidikan anak usia dini;
 - b. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
 - c. penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan anak usia dini;
 - d. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di tingkat kabupaten/kota dan desa/ kelurahan untuk anak usia 3-6 tahun dengan prioritas anak usia 5-6 tahun.
- (2) Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran kesehatan dan gizi anak usia dini;
 - b. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan dan gizi anak usia dini;
 - c. penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini;
 - d. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan dan gizi anak usia dini di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.
- (3) Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
 - b. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
 - c. penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
 - d. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sub Gugus Tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Sub Gugus Tugas dapat melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas kabupaten/kota.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Anggota Sub Gugus Tugas bertindak untuk dan atas nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian masing-masing.
- (2) Anggota Sub Gugus Tugas menyusun rencana program/kegiatan tahunan kementerian/lembaga masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sub Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/badan usaha/masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Sub Gugus Tugas melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

Ketua Sub Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada ketua Gugus Tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
 INTEGRATIF

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
 PERIODE 2019

I. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA
				Pemantauan	Evaluasi	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat					
	a. Pembinaan PAUD	Pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (1 lembaga ada 15 anak)	44	Semester	Tahunan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat
		Pemberian Bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka Sosialisasi Penuntasan minimal PAUD 1 Tahun pra SD	40	Semester	Tahunan	
		Jumlah lembaga TK/ PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	220	Semester	Tahunan	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
2	b. Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga untuk mencegah stunting	Jumlah kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggara pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	1.200	Semester	Tahunan		
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	13.000	Semester	Tahunan		
		Jumlah orang tua/ keluarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan (parenting) anak sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun	585.000	Semester	Tahunan		
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan						
a.	Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	228	Tahunan	Tahunan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
		Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Dikmas yang menerima bantuan peningkatan kualifikasi S1/D-IV	300	Tahunan	Tahunan		
b.	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Guru TK/TKLB yang mengikuti sertifikasi guru	501	Tahunan	Tahunan		
3	Program Pendidikan Islam						
a.	Penyediaan Layanan PAUD	Jumlah siswa RA memperoleh BOP RA.	1.645.576	Semester	Tahunan	Kementerian Agama	Direktur Jenderal Pendidikan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
		Persentase (%) lembaga RA menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	30	Semester	Tahunan		Islam
		Persentase (%) lembaga RA menyelenggarakan Pendidikan Karakter Berkualitas	30	Semester	Tahunan		
b.	Peningkatan kualitas pembelajaran RA	Persentase bantuan sarana UKS untuk (PAUD) RA	20	Semester	Tahunan		
b.	Peningkatan kompetensi penguatan pendidikan larakter bagi Guru RA	Jumlah Guru yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Karakter	150	Tahunan	Tahunan		
c.	Peningkatan kualitas Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) pada PAUD dan TK	Jumlah GPAI TK yang mengimplementasikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di PAUD dan TK	30	Semester	Tahunan		
d.	Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Mulia pada RA	Persentase Pengadaan dan pengadaan buku tentang akhlak mulia bagi guru dan siswa (PAUD) RA	20	Semester	Tahunan		
		Persentase Lomba Lembaga (PAUD) RA berkarakter	30	Semester	Tahunan		
		Persentase Bimtek Penguatan Akhlak Mulia bagi siswa (PAUD) RA	30	Semester	Tahunan		
e.	Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Mulia melalui Peningkatan Kualitas Pembelajaran Agama TK	Pengadaan dan pengadaan buku Pedoman Pengembangan Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) Pada PAUD dan TK	30	Semester	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
	Islam pada PAUD TK	Presentasi lembaga PAUD dan TK yang telah mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam)	30	Semester	Tahunan		
		Lomba Lembaga (PAUD) TK yang menyelenggarakan Program PAI (Pendidikan Agama Islam) Unggulan	30	Semester	Tahunan		
		Bimtek Penguatan Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) pada PAUD dan TK	30	Semester	Tahunan		
		Jumlah yang mengikuti ajang Lomba dan Gebyar PAI (Pendidikan Agama Islam) Aku Anak Sholeh pada Siswa PAUD dan TK	500	Semester	Tahunan		
4	Program Bimas Katolik					Kementerian Agama	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
a.	Penyediaan Layanan PAUD	Jumlah Siswa menerima BOP Taman Seminari	1300	Semester	Tahunan		
		Persentase lembaga Taman Seminari menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	30	Semester	Tahunan		
		Persentase lembaga Taman Seminari menyelenggarakan Pendidikan Karakter Berkualitas	30	Semester	Tahunan		
		Jumlah Taman Seminari yang mendapatkan alat kesenian	50	Semester	Tahunan		
		Jumlah guru Taman Seminari yang mendapatkan Bimtek Kesehatan Anak Usia Dini	50	Semester	Tahunan		
b.	Peningkatan kualitas pembelajaran Taman Seminari	Jumlah Taman Seminari yang mengimplementasikan standar penilaian Taman Seminari	30	Semester	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA		
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1	
5	Program Bimas Hindu	Bantuan sarana UKS/M untuk (PAUD) Taman Seminari	30	Semester	Tahunan	Kementerian Agama	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	
			50	Semester	Tahunan			
			100	Semester	Tahunan			
		Meningkatkan kualifikasi guru Taman Seminari	50	Semester	Tahunan			
			20	Semester	Tahunan			
			30	Semester	Tahunan			
		c. Penanaman Nilai-nilai Iman dan Moral Katolik pada Taman Seminari	Lomba lembaga (PAUD) Taman Seminari berkarakter Bimtek penguatan iman dan moral katolik bagi siswa PAUD Taman Seminari	30	Semester			Tahunan
				30	Semester			Tahunan
				25	Tahunan			Tahunan
				60	Tahunan			Tahunan
a. Peningkatan Kompetensi Guru Agama Hindu	Persentase Guru Agama Hindu yang mendapatkan Pembinaan K-13	60	Tahunan	Tahunan				
		60	Tahunan	Tahunan				
b. Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu yang dibina	Persentase penyediaan SNP pada satuan pendidikan keagamaan	60	Tahunan	Tahunan				
		40	Tahunan	Tahunan				
c. Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman Agama Hindu	Persentase pelaksanaan kurikulum yang berlaku (Mapel agama dan umum) pada satuan pendidikan keagamaan Hindu Tk. Adi, Madya dan Utama	40	Tahunan	Tahunan				
		40	Tahunan	Tahunan				

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	Target	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
		Persentase Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Minggu/Pasraman	35	Tahunan	Tahunan		
	d. Buku dan Media Pembelajaran yang disediakan	Persentase buku dan media pembelajaran yang disediakan ajaran agama Hindu	45	Tahunan	Tahunan		
6	Program Bimas Buddha					Kementerian Agama	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
	a. Bantuan PAUD	Jumlah satuan Nava Dhamma Sekha yang memperoleh Bantuan BOP dan Sarpras	7	Tahunan	Tahunan		
	b. Jumlah NSPK (pedoman, Juknis) terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Holistik-Integratif.	Jumlah buku panduan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhamma Sekha (PAUD Keagamaan Buddha) Tersedianya Modul Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhamma Sekha (PAUD)	1000	Tahunan	Tahunan		
7	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	a. Sosialisasi pemanfaatan Dana Desa dalam kegiatan PAUD	Terfasilitasinya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	15000 Desa	Semester	Tahunan		
	b. Perluasan Pelayanan Dasar bidang pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasinya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Daerah Perbatasan dan Desa Tertinggal	9 Prov, 25 Kab, 120 Kec, 1208 Desa	Semester	Tahunan		

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
 PERIODE 2019

II. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
1	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak					Kementerian Kesehatan	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
a	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	85	Semester	Tahunan		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	80	Semester	Tahunan		
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	90	Semester	Tahunan		
b.	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	95	Semester	Tahunan		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	98	Semester	Tahunan		
		Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	50	Semester	Tahunan		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	50	Semester	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
c.	Orientasi Bagi HIMPAUDI dan IGTKI Dalam SDIDTK	Jumlah pengelola program KIA Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Pengurus HIMPAUDI Pusat dan Kab/Kota, Pengelola IGTKI, tenaga kesehatan Puskesmas, Guru PAUD/Guru TK di Kab/Kota	320	Semester	Tahunan		
d.	Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah di 6 Prov. Fokus	Jumlah pengelola Program Kesga Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota serta tenaga kesehatan di Puskesmas	156	Semester	Tahunan		
e.	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Terintegrasi	Jumlah tenaga Puskesmas yang terlatih pelayanan kesehatan balita terintegrasi	22	Semester	Tahunan		
2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					Kementerian Kesehatan	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	93	Semester	Tahunan		
		Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB- Hib Lanjutan	70	Semester	Tahunan		
3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
a.	Rumah Desa Sehat	Jumlah desa yang mendapatkan layanan rumah desa sehat	250	Triwulan	Tahunan		
b.	Pencegahan Konvergensi	Jumlah desa yang mendapat prioritas pencegahan stunting	1600	Triwulan	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
	Stunting						Desa
c.	Pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta Anak Usia Dini di desa-desa perbatasan	Terfasilitasinya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui, serta Anak Usia Dini di desa-desa perbatasan	9 Prov, 25 Kab, 120 Kec, 1208 Desa	Triwulan	Tahunan		
4	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga						
a.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase Kelompok Sasaran BKB yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas	25 % dari 8263 Kelompok Sasaran BKB	Tahunan	Tahunan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
5	Program Pendidikan Anak	Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat					
a.	Cakupan Pemberian Makanan Tambahan	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak usia 3-6 tahun di 460 lembaga (@20 anak)	506	Tahunan	Tahunan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat

**MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
PERIODE 2019**

III. Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon I
1	Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan Miskin					Kementerian Sosial	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
a.	Taman Anak Sejahtera (TAS) memfasilitasi anak usia dini memperoleh Akte Kelahiran	(Pendampingan dan aksesibilitas) Anak memiliki Akte Kelahiran	4500	Semester	Tahunan		
		Jumlah Lembaga TAS di 24 Provinsi	180	Semester	Tahunan		
b.	Pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga	Keluarga yang mempunyai anak balita memahami dan melaksanakan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga.	4500	Semester	Tahunan		
c.	Penguatan Keluarga dan Anak melalui TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga)	Jumlah lembaga mendapat penguatan pengasuhan anak Jumlah lembaga mendapatkan fasilitas untuk menyelenggarakan TEPAK Jumlah Forum Komunikasi Daerah dan TAS melaksanakan sosialisasi TEPAK	130 130 30	Semester Semester Semester	Tahunan Tahunan Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
		Jumlah orang tua/ keluarga mendapatkan penguatan tentang pengasuhan anak	4500	Semester	Tahunan		
	d. Penguatan Kapasitas Anak (CDS)	Jumlah anak usia dini mendapatkan pelayanan melalui kelompok bermain	4500	Semester	Tahunan		
2	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga						
	a. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	70	Tahunan	Tahunan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat						
	a. Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Jumlah kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggara pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	1200	Triwulan	Tahunan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		Jumlah lembaga/ satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	13000	Triwulan	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA		
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1	
4	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Jumlah orang tua/keluarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan (parenting) anak sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun	2000	Triwulan	Tahunan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
		Bertambahnya kelembagaan Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia dini	5789	Triwulan	Tahunan			
5	Program Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	Jumlah lembaga penguatan pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Tahunan	Tahunan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	
				60	Tahunan			Tahunan
				110	Semester			Tahunan
				35000	Semester			Tahunan
				10	Semester			Tahunan
50	Semester	Tahunan						

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
6	b. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	anak berbasis hak anak					
		Jumlah Kab/Kota yang menjadi model keluarga Pelopor dan Pelapor (2 P) Pengasuhan Anak berbasis hak anak	3	Semester	Tahunan		
		Jumlah Provinsi yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan	5	Semester	Tahunan		
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan	40	Semester	Tahunan		
		Jumlah ruang bermain ramah anak (RBRA) yang terstandarisasi /tersertifikasi	15	Semester	Tahunan		
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	20	Semester	Tahunan		
6	Program Kesehatan Keluarga					Kementerian Kesehatan	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
7	a. Bimbingan Perkawinan	a. Pelatihan Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	35	Semester	Tahunan		
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Tata Laksana Kekerasan terhadap perempuan dan anak					
		Jumlah Puskesmas per Kab/Kota yang mampu tata laksana KIP/A	4	Semester	Tahunan		
	Program Bimas Islam					Kementerian Agama	Direktur Jenderal Bimas Islam
a.	Bimbingan Perkawinan	Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin	500.000 pasang	Semester	Tahunan		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TARGET	FREKUENSI		PELAKSANA	
				Pemantauan	Evaluasi	K/L	Eselon 1
	Pranikah bagi calon pengantin		calon pengantin				
	b. Layanan Bina Keluarga Sakinah	Membentuk layanan bina keluarga sakinah	100 konselor	Semester	Tahunan		
8	Program Penataan Administrasi	Program Penataan Administrasi Kependudukan					
	a. Pembinaan Administrasi	Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	85	Tahunan	Tahunan	Kementerian Dalam Negeri	Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA)	514	Tahunan	Tahunan		

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI